



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.ME

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK: -, tempat dan tanggal lahir: Tanjung raja, 13 Februari 2004, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, alamat --- Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Pemohon I;

Pemohon II NIK: -- tempat dan tanggal lahir: Muara Enim, 02 Agustus 2004, umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat -- Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Pemohon II;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 13 Juni 2022;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 17 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunardi Bin Nasib oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. Saksi 1 2. Saksi 2

3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa emas 1/2 suku tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama, Anak, Tempat tanggal lahir, Muara Enim, 12 Agustus 2022, Umur 1 Tahun, Pendidikan belum sekolah.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;

8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul guna meminta Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi di dalam Buku Register Pernikahan di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat Akta Kelahiran anak dan membuat Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim pada tanggal 13 Juni 2022.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Para Pemohon** dengan NIK - dan NIK -, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (**P**);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, sebagai kakak Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 13 Juni 2022, yang lalu dan saksi hadir pada saat itu;

-----Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah **ayah kandung Pemohon II**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.ME



-----Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan dengan wali nikah;

-- Bahwa maskawin pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu berupa berupa emas 1/2 suku tunai dan diserahkan secara tunai;

-Bahwa ada 2 saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon yaitu **saksi sendiri dan Ketua RT**;

-----Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **perawan**;

-- -Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;

-----Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat setempat;

-----Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;

--Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat buku nikah, Akte Kelahiran anak, kartu keluarga (KK) para Pemohon dan administrasi lainnya;

2. Saksi 2, sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 13 Juni 2022, yang lalu dan saksi hadir pada saat itu;

-----Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah **ayah kandung Pemohon II**;

-----Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan dengan wali nikah;

-- Bahwa maskawin pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu berupa berupa emas 1/2 suku tunai dan diserahkan secara tunai;

-Bahwa ada 2 saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon yaitu **saksi I dan Pak Kades**;

-----Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **perawan**;

-- -Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;

-----Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat setempat;

-----Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;

--Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat buku nikah, Akte Kelahiran anak, kartu keluarga (KK) para Pemohon dan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan dengan mahar berupa emas 1/2 suku tunai dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus **jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan**;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
4. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **P** sampai dengan **P** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon pada tanggal **13 Juni 2022** di **Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim** yang dilaksanakan secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 13 Juni 2022;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus **jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan**;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II, telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim yang berakal dan baligh, serta yang menjadi mahar adalah berupa ayah kandung Pemohon II dibayar tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
5. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal **13 Juni 2022** tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal seperti tercantum dalam l'anatuth Tholibin juz IV halaman 254 yang Hakim Tunggal ambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya dan syaratnya pernikahan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, Hakim Tunggal memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 13 Juni 2022;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (**tiga ratus lima puluh ribu rupiah**);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Dzulqa'adah 1445 Hijriyah**, oleh kami **Yeni Kurniati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Firdaus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 80.000,00 |
| Biaya PNBPN Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 350.000,00 |

Terbilang: **tiga ratus lima puluh ribu rupiah.**

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.ME